



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 04/KPTS/DPRD-BK/V/2024

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf c dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018, dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda diluar propemperda dengan alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintahan Daerah;

b. bahwa menindaklanjuti Berita Acara persetujuan Bersama Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah tanggal 2 Mei 2025 tentang Persetujuan Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801);

- 3. Undang-undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7066)
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1577);
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Bupati Bulukumba Nomor: 100.3.2/905/HUKUM tanggal 5 Mei 2025 perihal usulan ranperda diluar Propemperda Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 - 2044
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan kepada APBD Kab.Bulukumba.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Paraf Hierarki	
Sekretraris DPRD	
Kepala Bagian	
Pelaksana	

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 5 Mei 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,

UMY ASYIATUN KHADIJAH, SE

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 4. Bupati Bulukumba di Bulukumba
- 5. Arsip.